

PENETAPAN - LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMILU TAHUN 2024
Kpt 282 TAHUN 2023, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 282 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA BENGKULU

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 336/PL.01.6-BA/1771/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Bengkulu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Bengkulu;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum Dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame;
 - Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu yang tersebar di setiap Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Bengkulu sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lampiran : 21 hlm